



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep.274 - Dinkes/2026

LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 400.7.1/Kep.744 -DINKES/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD,
Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening
Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 400.7.1/Kep.744-Dinkes/2025 tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD,
Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat
Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 179 -Dinkes/2026
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 400.7.1/Kep.744-Dinkes/2025 tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD,
Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat
Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2026;

Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Tengah tani Nomor : 800.1.11.1/087/PKM-TT/2026 tentang Usulan Penggantian Bendahara Penerimaan BLUD Sdri. Dhiah Rubiyani yang sudah melaksanakan Mutasi menggantikan Sdr. Moh Ayub, S.Kep.,Ners. sehingga perlu mengubah Kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.744-Dinkes/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.744-Dinkes/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/kep.744-Dinkes/2026 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 274 -Dinkes/2026

TANGGAL : 26 Mei 2026

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1/Kep. 744 -DINKES/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

A. SEBELUM PERUBAHAN

N O	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Puskesmas Tengah tani	Rosmiyati. S.Kep.,Ners NIP. 19780423 199803 2 001		Moh Ayub, S.Kep., Ners NIP. 19730913 199403 1 012				Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026

B. SETELAH PERUBAHAN

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Puskesmas Tengah Tani	Rosmiyati. S.Kep.,Ners		Dhiah Rubiyani				Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026
		NIP. 19780423 199803 2 001		NIP.19851211 201101 2 001				

BUPATI CIREBON,



IMRON